



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2017/PA Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana yang tertera dalam Putusan Sela tanggal 16 Maret 2017 Nomor 73/Pdt.G/2017/PA Sj tentang pembebanan Sumpah pelengkap (*Suppletoir eed*) kepada Penggugat ;

Bahwa Penggugat menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tersebut di depan sidang sebagaimana dalam Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili

Sebelum memutus pokok perkara:

Hal. 1 dari 7 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2017/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoir eed*) di sidang, yaitu "*Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah saya bersumpah bahwa semua apa yang saya dalilkan dalam Gugatan saya adalah benar adanya;*
2. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini, akan diperhitungkan bersama-sama putusan akhir.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa putusan ini bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan lagi dalam Putusan Sela tanggal 16 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan Sumpah Pelengkap (*Suppletoir eed*) Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 April 2011 di Dusun Lappara dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan, dan belum dikaruniai keturunan;

Hal. 2 dari 7 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2017/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2011 antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
4. Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang mampu memenuhi hasrat batin Penggugat, halmana Tergugat selalu ejakulasi dini dan Tergugat telah berulang kali ke dokter berobat, namun belum ada hasil ;
5. Bahwa Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat pada bulan September 2014 dan tidak ada komunikasi lagi bahkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 April 2011 di Dusun Lappara, tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;
- Bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, halmana disebabkan Tergugat tidak mampu memenuhi hasrat/nafkah batin Penggugat, bahkan saat ini Tergugat memilih pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lebih dan tidak ada komunikasi lagi bahkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu mempertahankan rumah tangga yang demikian justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut hal ini

Hal. 3 dari 7 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2017/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana terkandung dalam Kitab Ghoyatul Maram sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 7 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2017/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta perubahannya, Panitera Pengadilan Agama Sinjai diperintahkan mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1438 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Abd Jabbar, MH sebagai Ketua Majelis, Taufiqurrahman, S.HI dan

Hal. 5 dari 7 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2017/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrudin, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mansurdin, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

TAUFIQURRAHMAN, S.HI

HAKIM ANGGOTA,

ttd

SYAHRUDDIN, S.HI., MH

KETUA MAJELIS;

ttd

Drs. H. ABD JABBAR, MH

PANITERA PENGGANTI;

ttd

MANSURDIN, BA

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000.00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000.00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 600.000.00 |

Hal. 6 dari 7 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2017/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	:	Rp	5.000.00
5. Meterai	:	Rp	6.000.00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. H. Sudarno, M.H

Hal. 7 dari 7 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2017/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)